



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : XXX/PID/2021/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Batu Apu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 26 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa memberikan kuasa kepada Laurensius S. Welling, SH Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Kabupaten Sikka berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah Register Nomor XX / PID / 10 / 2021 tanggal 22 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor XX / Pid.B / 2021 / PN Mme, tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kabupaten Sikka, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk

Halaman 1 dari 14 putusan nomor xxx/Pid/2021/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi I berangkat dari rumahnya di Kabupaten Sikka menuju ke rumah kakaknya di Kabupaten Sikka dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4934 BK dengan tujuan untuk mencharger Handphonenya dan pada saat memasuki jalan Kabupaten Sikka, saksi I melihat ada sebuah sepeda motor yang diparkir disebelah kiri jalan rabat Lingkungan dan juga melihat Terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan jalan rabat Lingkungan dan pada saat saksi I akan melintas di jalan tersebut ternyata ada sebatang belahan rebis kayu kelapa yang melintang di jalan sehingga saksi I mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan oleh karena jalan dibagian lajur sebelah kiri sempit sehingga saksi mengambil lajur sebelah kanan dekat dengan Terdakwa dan secara tiba-tiba dan tanpa disadari oleh saksi I, Terdakwa langsung mengulurkan tangan kanannya ke arah depan dada saksi I dan mengenai payudara sebelah kiri saksi I, kemudian Terdakwa menarik tangannya dari payudara sebelah kiri saksi I sehingga tangan kanan Terdakwa mengenai payudara sebelah kanan saksi I kemudian saksi I memberhentikan sepeda motornya lalu mendatangi Terdakwa lalu bertanya "Maksud apa Kakak pegang saya punya payudara" dan dijawab oleh Terdakwa "Kau itu tidak pernah tegur saya di jalan" lalu saksi I mengatakan "Jadi kalau saya tidak pernah tegur kau, harus sekali kau pegang saya punya payudara?, kau saja tidak pernah tegur saya di jalan" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Kau punya Bapak itu saya tidak suka sekali" lalu dijawab oleh saksi I "Kalau kau tidak suka dengan saya punya Bapak, selesaikan dengan saya punya Bapak, jangan berdiri di jalan terus pegang payudara saya terus cari masalah dengan saya" dan oleh karena saksi I merasa malu dengan perbuatan Terdakwa akhirnya saksi I pergi meninggalkan Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut kepada saksi II dan pada saat itu juga saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Du bernama saksi III untuk diselesaikan secara adat dan oleh karena tidak ada kesepakatannya sehingga saksi II melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Polres Sikka pada tanggal 08 Maret 2021 untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 281 Ke-1 KUHPidana.

Halaman 2 dari 14 putusan nomor xxx/Pid/2021/PT.KPG



ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, *dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi I berangkat dari rumahnya di Kabupaten Sikka menuju ke rumah kakaknya di Kabupaten Sikka dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB 4934 BK dengan tujuan untuk mencharger Handphonenya dan pada saat memasuki jalan rabat Lingkungan di Kabupaten Sikka, saksi I melihat ada sebuah sepeda motor yang diparkir disebelah kiri jalan rabat Lingkungan dan juga melihat Terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan jalan rabat Lingkungan dan pada saat saksi I akan melintas di jalan tersebut ternyata ada sebatang belahan rebis kayu kelapa yang melintang di jalan sehingga saksi I mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan oleh karena jalan dibagian lajur sebelah kiri sempit sehingga saksi I mengambil lajur sebelah kanan dekat dengan Terdakwa dan secara tiba-tiba dan tanpa disadari oleh saksi I, Terdakwa langsung mengulurkan tangan kanannya ke arah depan dada saksi I dan mengenai payudara sebelah kiri saksi I, kemudian Terdakwa menarik tangannya dari payudara sebelah kiri saksi I sehingga tangan kanan Terdakwa mengenai payudara sebelah kanan saksi I kemudian saksi I memberhentikan sepeda motornya lalu mendatangi Terdakwa lalu bertanya "Maksud apa Kakak pegang saya punya payudara" dan dijawab oleh Terdakwa "Kau itu tidak pernah tegur saya di jalan" lalu saksi I mengatakan "Jadi kalau saya tidak pernah tegur kau, harus sekali kau pegang saya punya payudara?, kau saja tidak pernah tegur saya di jalan" kemudian dijawab oleh Terdakwa " Kau punya Bapak itu saya tidak suka sekali" lalu dijawab oleh saksi I " Kalau kau tidak suka dengan saya punya Bapak, selesaikan dengan saya punya Bapak, jangan berdiri di jalan terus pegang payudara saya terus cari masalah dengan saya" sambil meninggalkan Terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa memegang buah dada saksi I dilihat oleh saksi IV dan saksi V yang sedang berdiri diatas turap didepan jalan rabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan sehingga membuat saksi I merasa malu lalu melaporkan kejadian tersebut kepada saksi II dan pada saat itu juga saksi II melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Du bernama III untuk diselesaikan secara adat dan oleh karena tidak ada kesepakatannya sehingga saksi II melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Polres Sikka pada tanggal 08 Maret 2021 untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 281 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum*", sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 281 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam EB 4934 BK.
 - 1 (satu) lembar STNK an. Pemilik saksi II.
 - 1 (satu) buah kunci motor.

Dikembalikan kepada Saksi II;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar jaket kain warna biru tua.

Dikembalikan kepada Saksi I;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ping, tanpa Nomor dan STNK.
- 1(satu) buah kunci motor.
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Maumere pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 telah menjatuhkan Putusan Nomor XX / Pid.B / 2021 / PN Mme yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum*", sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa di tahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam EB 4934 BK.
 - 1 (satu) lembar STNK an. Pemilik saksi II.
 - 1 (satu) buah kunci motor.

Dikembalikan kepada saksi II;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar jaket kain warna biru tua.

Dikembalikan kepada MARIANI SUTINI Alias ANI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ping, tanpa Nomor dan STNK.
- 1(satu) buah kunci motor.
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sama - sama menyatakan

Halaman 5 dari 14 putusan nomor xxx/Pid/2021/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Maumere sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding masing - masing Nomor XX / Akta.Pid / 2021 / PN Mme, tanggal 25 Oktober 2021, Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 kepada oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2021, sesuai akta tanda terima memori banding Nomor XX / Akta.Pid / 2021 / PN.Mme tanggal 28 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021;

Adapun alasan - alasan Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere adalah sebagai berikut :

Bahwa pemohon banding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor XX/Pid.B/2021/PN.Mme yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2021 adalah sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana “dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum” sebagaimana dimaksud didalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 tahun;
- ❖ Bahwa pembanding tidak dapat menerima putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdakwa tidak punya niat sedikitpun untuk merabah apalagi memegang Payudara Korban. Bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere belum terlalu cermat menganalisis lebih jauh apakah kendaraan Roda Dua yang dikendarai oleh Korban sudah Posisi berhenti atau dalam posisi sementara berjalan. Bahwa dalam fakta persidangan

Halaman 6 dari 14 putusan nomor xxx/Pid/2021/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan terdakwa telah dengan jelas mengatakan posisi kendaraan sedang berjalan. Pertanyaannya, Apakah posisi kendaraan Roda Dua yang dikendarai oleh korban sedang berjalan apakah bisa terdakwa merabah atau memegang kedua payudara korban? bahwa apabila ini terjadi maka korban akan jatuh dari motor dan bisa mengakibatkan luka-luka, namun kenyataannya tidak demikian. Bahwa dengan demikian kami boleh menarik kesimpulan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah terdakwa mengangkat tangan untuk menahan silau lampu dari kendaraan Roda Dua yang dikendarai oleh korban dan pada saat terdakwa menurunkan tangan terdakwa, tangan terdakwa mengenai bahu korban. Dengan demikian tidak ada tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tetapi yang sebenarnya terjadi adalah terdakwa menurunkan tangan mengenai bahu korban bukan terdakwa merabah atau sampai memegang payudara korban.

- b. Bahwa ketiga unsur yang dipertimbangkan dan meyakinkan hakim mengarah pada peristiwa Perbuatan pidana patutlah dipertimbangkan oleh karena ketiga unsur tersebut tidak menjadi sebuah alasan bahwa terdakwa memegang dan atau merabah payudara korban sebanyak satu (1) kali.

UNSUR BARANG SIAPA :

Bahwa dilihat dari kronologis peristiwa dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi korban dan saksi lain yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sangatlah penuh dengan rekayasa dan penuh dengan tekanan dari pihak keluarga korban sehingga keterangan saksi – saksi menjadi tidak jelas dan dakwaan dan tuntutan jaksa sampai dengan Putusan Pengadilan menjadi kabur. Oleh karena unsur barang siapa yang ditujukan kepada terdakwa tidaklah tersampaikan. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah terdakwa menurunkan tangan yang sebelumnya menahan silau lampu pada saat menurunkan tangan mengenai baru

Halaman 7 dari 14 putusan nomor xxx/Pid/2021/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan unsur ini tidaklah terpenuhi karena terdakwa menurunkan tangan mengenai bahu korban secara spontan.

Dengan demikian tidak ada tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi terdakwa menurunkan tangan secara spontan saja. Dengan demikian terdakwa bukanlah orang yang patut menjadi Barang Siapa. Tidak ada sasaran untuk membidik sebuah tindak pidana dengan cara meraba dan atau memegang payudara korban tetapi yang terjadi adalah secara spontan menurunkan tangan dan mengenai bahu korban. Oleh karena sangatlah penting Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menilai lebih cermat dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang terkesan terburu - buru dan

UNSUR DENGAN SENGAJA :

Bahwa dilihat dari peristiwa dalam fakta persidandangan sangatlah direkayasa namun majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sangatlah tidak cermat dalam melihat unsur dengan sengaja. Hakim lebih menitik beratkan pada saksi korban dan saksi yang dihadirkan oleh JPU bahwa :

- Saksi Korban menerangkan posisi korban mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa meraba dan atau memegang payudara korban. Ini menjadi aneh dan ganjil ketika korban posisi mengendarai sepeda motor apa bisa korban meraba atau memegang payudara dan pada saat malam hari saat itu terdakwa menahan silau lampu dari kendaraan yang dikendarai oleh korban.
- Kedua orang saksi yaitu saksi IV dan saksi V yang menerangkan bahwa saksi berdua berdiri jarak 1 meter di tempat kejadian dan berdekatan dengan korban dan terdakwa. Hal ini yang Sangat bertentangan dengan keterangan lain bahwa pada malam kejadian tidak ada orang yang melihat secara langsung.
- Bahwa terdakwa hanya mendengar suara saudara Nadus dalam jarak 15 meter yang mengatakan “ *Yanto dan Ani ribut mungkin yanto pegang susu ani*” terdakwa mengenal baik

Halaman 8 dari 14 putusan nomor xxx/Pid/2021/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara nadus. Bahwa dari suatu nadus tersebut sangatlah beralasan oleh karena saksi Oktavia Florida dan Maria Marni berdiri berdekatan dengan Nadus bahwa **terdakwa dan saksi I, mungkin terdakwa pegang susu saksi I** dengan demikian kami menarik kesimpulan ada bentuk pertanyaan dari orang lain kepada nadus dan orang lain tersebut adalah saksi IV dan saksi V, sehingga nadus menjawab pertanyaan itu MUNGKIN TERDAKWA PEGANG SUSU SAKSI I kata ini merujuk pada kesaksian dari saksi IV dan saksi V yang sangat bertentangan dengan keterangan dalam fakta persidangan menerangkan bahwa saksi berdua berdiri jarak 1 meter dari tempat kejadian. Namun ini tidak pernah digali dan ditemukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa unsur kesengajaan ini perlulah diragukan bahwa Terdakwa tidak Punya kesengajaan dan atau tidak punya niat sedikitpun dan merencanakan, dan atau menginginkan kejadian itu terjadi karena sikap batinnya tidak dapat diukur untuk memastikan apakah peristiwa ini benar dengan sengaja. tetapi fakta bahwa kejadian ini terjadi secara spontan. Bahwa terdakwa menurunkan tangan sebelumnya menahan silau lampu dan pada saat terdakwa menurunkan tangan mengenai bahu korban. Begitu cepat kejadian itu karena pada saat itu korban sementara mengendarai sepeda motor dan terdakwa menahan silau lampu. Dengan demikian unsur dengan sengaja perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kupang bahwa apakah unsur dengan sengaja telah terpenuhi atau tidak seperti yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere.

UNSUR MERUSAK KESOPANAN DIMUKA UMUM

Bahwa dilihat dari peristiwa dalam fakta persidangan sangatlah direayasa namun majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sangatlah tidak cermat dalam melihat Unsur Merusak Kesopanan Dimuka Umum. Hakim lebih menitik beratkan pada saksi korban dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU :

Halaman 9 dari 14 putusan nomor xxx/Pid/2021/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban dan saksi - saksi menerangkan, Terdakwa memegang dan merabah payudara korban pada saat posisi korban sedang mengendarai sepeda motor yang pada saat itu terdakwa menahan silau lampu motor yang dikendarai oleh korban. Namun perlu kami sampaikan bahwa secara logika ketika orang sedang mengendarai kendaraan dan saat itu terdakwa berdiri sambil menunduk untuk memasukan kunci motor terdakwa karena dalam keadaan silau lampu korban mengangkat tangan untuk menahan silau lampu dan saat terdakwa menurunkan tangan mengenai bahu korban yang menjadi pegangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere bahwa terdakwa telah merabah dan atau memegang payudara korban. Perlu kami sampaikan kalau sampai meraba dan atau memegang dan dalam posisi gelap dan korban sedang mengendarai tentunya sangat sulit dipercaya dan sulit dibuktikan tetapi oleh karena telah direkayasa oleh keluarga korban dengan menghadirkan saksi - saksi yang tidak tahu persis soal kejadian yang sebenarnya. Oleh karena itu menurut kami unsur Merusak kesopanan dimuka umum tidaklah terbukti.

Bahwa dengan demikian perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menilai dan mempertimbangkan apakah ketiga unsur tersebut dapat dipertahankan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere.

Bahwa perlu kami menyampaikan dengan demikian tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah **merusak kesopanan dimuka umum** karena berdasarkan kronologis kejadian dalam fakta persidangan yang diterangkan oleh ketiga saksi fakta persidangan bahwa :

Malam itu gelap tidak ada penerangan, korban mengendarai sepeda motor, terdakwa menahan silau lampu pada saat terdakwa mau memasukan kunci motor terdakwa saat dan saat menahan silau lampu tersakwa menurunkan tangan mengenai bahu korban. Hal ini tidak dapat membuktikan bahwa kejadian tindak pidana ini dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa sebelum mengakiri memori banding, terdakwa boleh menyampaikan bahwa :

Halaman 10 dari 14 putusan nomor xxx/Pid/2021/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban karena telah melakukan kesalahan menurunkan tangan dan mengenai bahu korban yang sementara mengenderai kendaraan roda dua;
- b. Terdakwa memohon agar dibebaskan dari segala hukuman oleh karena terdakwa tidak pernah punya niat atau tidak ada kesengajaan sedikit pun untuk memegang payudara korban, namun secara spontan saja terdakwa menurunkan tangan mengenai bahu korban;
- c. Bahwa terdakwa juga memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil dan 1 satu orang isteri yang tidak punya pekerjaan hanya mengharapkan dari saya (terdakwa) untuk mencari nafkah;
- d. Bahwa di kampung terdakwa tidak ada keluarga yang membantu untuk mengurus anak 3 orang dan 1 orang isteri yang ada di kampung wolongkepi terdakwa hanya sendirian dengan anak dan isteri hanya keluarga korban yang menguasai tempat tinggal di kampung Wolongkepi di Lela Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur.

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa memohon agar diterima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding / terdakwa:

1. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : XX/Pid.B/2021/PN.Mme tanggal 21 Oktober 2021 dan ditinjau kembali untuk mengadili sendiri yaitu membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukuman;
2. Menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 11 dari 14 putusan nomor xxx/Pid/2021/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere sesuai dengan akta tanda terima Nomor XX/Akta Pid/2021/PN Mme tanggal 29 Oktober 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa permintaan Banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Maumere sebagaimana tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan putusan pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan diatas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere di Maumere, Nomor: XX / Pid.B / 2021 / PN Mme, tanggal 21 Oktober 2021 atas nama Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa sebelum perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan Kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara Pidana tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, sesuai dengan relaas pemberitahuan masing - masing pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang maka permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor XX / Pid.B / 2021 / PN Mme tanggal 21 Oktober 2021 dan setelah mempelajari dengan seksama alat - alat

bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Merusak Kesopanan di Muka Umum”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta - fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata telah mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, disamping itu Majelis Hakim Banding juga menilai bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum acara maupun hukum materilnya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat tentang penjatuhan hukuman bagi Terdakwa.

Meimbang bahwa tentang penjatuhan hukuman tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama yang sebelum menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman dengan tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor XX / Pid.B / 2021 / PN Mme tanggal 21 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut, tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Halaman 13 dari 14 putusan nomor xxx/Pid/2021/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) Ke-2 Huruf b KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor XX / Pid.B / 2021 / PN Mme tanggal 21 Oktober 2021;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, oleh kami Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Posma P. Nainggolan, S.H., M.H., dan Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 08 November 2021 Nomor XXX / PID / 2021 / PT KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kia Viktorianus Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 08 November 2021 Nomor XXX / PID / 2021 / PT KPG, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukumnya;

Halaman 14 dari 14 putusan nomor xxx/Pid/2021/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Posma P. Nainggolan, SH., MH.

I. B. Ngurah Oka Diputra, SH.,MH.

Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Kia Viktorianus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)